



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TIPE A
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TIPE A KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Badan Daerah adalah Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe.
11. Kedudukan adalah tingkatan atau martabat dalam organisasi untuk menduduki jabatan tertentu.
12. Susunan Organisasi adalah suatu struktur dan hubungan kerja serta

posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

13. Tugas dan Fungsi adalah sekumpulan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan organisasi yang harus dilaksanakan.
14. Tata Kerja adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur suatu pekerjaan dalam organisasi agar terlaksana dengan baik dan efisien.
15. Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib dimiliki oleh seorang pemangku jabatan berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya, melalui kesesuaian pendidikan atau pelatihan dengan tugas jabatan yang ditempuhnya.
16. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

1. Susunan Organisasi Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya;
 - e. Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur;
 - f. Bidang Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Perencanaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Berjangka dan Sektor Strategis; dan
 - b. Sub Bidang Perencanaan Tahunan Pembangunan Daerah.
 4. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Pemantapan Ekonomi Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya.
 5. Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Pengembangan Ruang Wilayah; dan
 - b. Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah.
 6. Bidang Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian; dan
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Perencanaan.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat 5, dan ayat 6 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b serta ayat (6) huruf a dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Susunan Organisasi Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 5

Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Badan Perencanaan serta Penelitian dan pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengembangan dan pembinaan pegawai, memberikan pelayanan administrasi kepada semua satuan organisasi dilingkungan Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan;
- b. penyelenggaraan kegiatan penatausahaan dan ketatalaksanaan administrasi keuangan;
- c. penyelenggaraan kegiatan penatausahaan umum, hukum dan kepegawaian;
- d. pemantauan evaluasi dan pelaporan tugas administrasi dilingkungan Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan;
- e. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rancangan Renstra dan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. menyusun rencana program atau kegiatan Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan;
- c. menyelenggarakan administrasi keuangan, perbendaharaan dan akuntansi Badan;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran yang ada pada bagian dan bidang-bidang di Badan;

- e. menyusun skala prioritas anggaran yang di butuhkan;
- f. meneliti kelengkapan berbagai jenis dokumen keuangan dan perbendaharaan yang ditetapkan sesuai ketentuan;
- g. melakukan verifikasi atas dokumen keuangan, perbendaharaan, menyiapkan, mencatat, membukukan perintah pembayaran;
- h. melakukan verifikasi harian, berkala atas penerimaan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan laporan keuangan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan anggaran;
- k. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan;
- l. membuat laporan keuangan semesteran dan tahunan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 10

Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian;
- b. mengurus ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, dan ketatalaksanaan;
- c. mengelola, memperbaiki, memelihara dan merawat perlengkapan kantor;
- d. melaksanakan penatalaksanaan aset, inventaris dan perlengkapan Badan;
- e. menyusun bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitas bantuan hukum;
- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. memfasilitasi pembinaan, bimbingan dan evaluasi pegawai;
- h. melakukan evaluasi, penilaian dan administrasi, promosi atau penjurangan serta penjatuhan disiplin pegawai;
- i. meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pegawai;
- j. menyiapkan dan mengelola fasilitas administrasi kepegawaian dan hukum terkait dengan tugas dan fungsinya;
- k. mengembangkan kemampuan dan kapasitas aparatur dalam bidang hukum dan perundang-undangan;

- l. memfasilitasi kebutuhan pelayanan hukum bagi aparatur badan terkait dengan tanggung jawab pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 11

Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memfasilitasi dan melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan berjangka, tahunan dan sektor-sektor strategis atau prioritas serta melakukan evaluasi dan pengukuran capaian terhadap indikator kinerja yang ditetapkan.

Pasal 12

Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan sistem aplikasi data base dan informasi serta publikasi perencanaan pembangunan daerah;
- b. koordinasi, fasilitasi penyusunan serta sinkronisasi kesesuaian antar dokumen perencanaan, penyediaan standar dan regulasi, serta pemantauan dan evaluasi efektifitas perencanaan pembangunan;
- c. pengendalian dan pengawasan terselenggaranya seluruh proses kegiatan internal yang memenuhi asas akuntabilitas;
- d. pelaksanaan sosialisasi /penyebarluasan informasi perencanaan program pembangunan daerah secara luas;
- e. penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran tahunan unit kerja pembuatan dan penyampaian laporan realisasi program bidang;
- f. pendistribusian tugas, penilaian serta pembinaan kepegawaian secara berjenjang di lingkungan bidang serta pengendalian dan pengawasan terselenggaranya seluruh proses kegiatan internal yang memenuhi asas akuntabilitas;
- g. pengajuan saran, telaahan dan pertimbangan serta pelaksanaan tugas dinas lainnya yang relevan sesuai petunjuk atasan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Berjangka dan Sektor Strategis, mempunyai tugas :

- a. menyediakan sistem aplikasi, penyusunan, pengolahan dan pemutahiran data base serta informasi dan publikasi perencanaan pembangunan berjangka serta sektor strategis;
- b. melaksanakan dan fasilitasi musyawarah penjangkaran aspirasi, melembagakan forum kemasyarakatan berjenjang secara kolektif, terpadu aspiratif dan menyeluruh;
- c. memfasilitasi tugas dan fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah terkait dengan penyusunan perencanaan program serta konsultasi dan kordinasi hirarkis proses penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan berjangka;
- d. menyamakan tujuan, sasaran, arah kebijakan substansi dokumen, penguatan dan pendampingan penyusunan dokumen rencana stratejik dan rencana kerja lembaga serta dokumen rencana pembangunan berjangka desa;
- e. memfasilitasi pelaksanaan uji publik, perumusan, pengkajian, pembahasan, penetapan standar dan regulasi daerah dokumen perencanaan serta sosialisasi program dan anggaran pembangunan berjangka serta sektor-sektor prioritas secara luas;
- f. menyusun rencana serta pembuatan laporan kegiatan dan anggaran tahunan sub bidang;
- g. mendistribusikan tugas, penilaian serta pembinaan pegawai di lingkungan sub bidang serta pengendalian dan pengawasan terselenggaranya seluruh proses kegiatan secara akuntabel;
- h. mengajukan saran, telaahan dan pertimbangan serta pelaksanaan tugas dinas lainnya yang relevan sesuai petunjuk atasan langsung;
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 14

Sub Bidang Perencanaan Tahunan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas :

- a. menyediakan sistem aplikasi, penyusunan, mengola dan memutahirkan data base serta informasi dan publikasi menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan;

- b. melaksanakan dan memfasilitasi musyawarah penjaringan aspirasi, melembagakan forum kemasyarakatan berjenjang secara kolektif, terpadu aspiratif dan menyeluruh;
- c. mengoordinasikan dan fasilitasi penyusunan dokumen rancangan rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum serta prioritas program dan anggaran sementara tahunan;
- d. memfasilitasi tugas dan fungsi tim anggaran Pemerintah Daerah terkait dengan penyusunan perencanaan pembangunan serta konsultasi dan koordinasi hirarkis proses penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan pembangunan tahunan;
- e. memfasilitasi pelaksanaan uji publik, perumusan, pengkajian, pembahasan, penetapan standar dan regulasi daerah dokumen perencanaan serta sosialisasi program dan anggaran pembangunan tahunan secara luas;
- f. menyusun rencana serta pembuatan dan penyampaian laporan realisasi kegiatan dan anggaran tahunan sub bidang.
- g. mendistribusikan tugas, penilaian serta pembinaan pegawai di lingkungan sub bidang serta pengendalian dan pengawasan terselenggaranya seluruh proses kegiatan secara akuntabel;
- h. mengajukan saran, telaahan dan pertimbangan serta pelaksanaan tugas dinas lainnya yang relevan sesuai petunjuk atasan langsung; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya

Pasal 15

Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas memfasilitasi, mengoordinasikan, melaksanakan kegiatan serta merumuskan arah dan kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Pasal 16

Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan sistem aplikasi data base informasi dan publikasi perencanaan ekonomi dan sosial budaya;

- b. pengoordinasian fasilitasi serta kerjasama dalam penyusunan dan sinkronisasi perumusan, penyediaan standar dan regulasi, memantapkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi implementasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial budaya;
- c. pelaksanaan sosialisasi/penyebarluasan informasi perencanaan bidang ekonomi dan sosial budaya secara luas;
- d. penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran tahunan unit kerja pembuatan dan penyampaian laporan realisasi program bidang;
- e. pendistribusian tugas, penilaian serta pembinaan berjenjang kepegawaian di lingkungan bidang serta pengendalian dan pengawasan terselenggaranya seluruh proses kegiatan internal yang memenuhi asas akuntabilitas;
- f. pengajuan saran, telaahan dan pertimbangan serta pelaksanaan tugas dinas lainnya yang relevan sesuai petunjuk atasan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Pemantapan Ekonomi Daerah, mempunyai tugas :

- a. menyediakan dan mengelola aplikasi sistem penyusunan, pengolahan dan pemutahiran data base informasi dan publikasi;
- b. memfasilitasi dan kerjasama penyediaan data makro ekonomi daerah dan sektor-sektor kontributor produk domestik regional secara periodik;
- c. memfasilitasi dan koordinasi pengkajian dan perumusan *review* kebijakan, rencana stratejik, rencana induk, penyediaan standar, regulasi serta implementasi perencanaan pemantapan ekonomi daerah;
- d. membentuk dan memfasilitasi penyelenggaraan tugas lembaga koordinatif atau fungsional;
- e. melaksanakan evaluasi terhadap efektifitas dan kesesuaian perencanaan sektor dengan strategi perencanaan pemantapan ekonomi daerah;
- f. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan rencana stratejik dan rencana induk penanggulangan kemiskinan daerah;
- g. memfasilitasi tersedianya standar dan regulasi daerah tentang kebijakan dan strategi perencanaan pemantapan ekonomi daerah;
- h. menyusun rencana serta pembuatan dan penyampaian laporan realisasi kegiatan dan anggaran tahunan sub bidang;

- i. mendistribusikan tugas, penilaian serta pembinaan pegawai di lingkungan sub bidang serta pengendalian dan pengawasan terselenggaranya seluruh proses kegiatan secara akuntabel;
- j. mengajukan saran, telaahan dan pertimbangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 18

Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya, mempunyai tugas :

- a. menyediakan dan mengolah sistem aplikasi penyusunan, pengolahan dan pemutahiran data base informasi dan publikasi;
- b. memfasilitasi kerjasama dalam penyediaan data makro sosial dasar secara periodik;
- c. memfasilitasi dan mengoordinasikan pengkajian dan perumusan *review* kebijakan, rencana stratejik, rencana induk, penyediaan standar, regulasi serta implementasi perencanaan bidang sosial budaya;
- d. membentuk dan memfasilitasi penyelenggaraan tugas lembaga kordinatif/fungsional;
- e. melaksanakan evaluasi terhadap efektifitas dan kesesuaian perencanaan sektor dengan strategi perencanaan pengembangan program sosial dasar dan kebudayaan utamanya sektor kesehatan, pendidikan, pangan, papan, keagamaan, budaya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kebangsaan serta penguasaan pemanfaatan teknologi;
- f. menyusun rencana serta pembuatan dan penyampaian laporan realisasi kegiatan dan anggaran tahunan sub bidang;
- g. mendistribusikan tugas, penilaian serta pembinaan pegawai di lingkungan sub bidang serta pengendalian dan pengawasan terselenggaranya seluruh proses kegiatan secara akuntabel;
- h. mengajukan saran, telaahan dan pertimbangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur

Pasal 19

Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur mempunyai tugas memfasilitasi, mengoordinasikan, melaksanakan kegiatan serta

merumuskan arah dan kebijakan perencanaan pengembangan wilayah dan infrastruktur daerah.

Pasal 20

Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan sistem aplikasi data base informasi dan publikasi perencanaan pengembangan wilayah dan infrastruktur;
- b. pengoordinasian fasilitasi serta kerjasama dalam penyusunan dan sinkronisasi perumusan, penyediaan standar dan regulasi, pemantapan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi implementasi perencanaan pembangunan pengembangan wilayah dan infrastruktur;
- c. pelaksanaan sosialisasi/penyebarluasan informasi perencanaan pengembangan wilayah dan infrastruktur secara luas;
- d. penyusunan rencana serta pembuatan dan penyampaian laporan realisasi program dan anggaran tahunan bidang;
- e. pendistribusian tugas, penilaian serta pembinaan berjenjang kepegawaian di lingkungan Bidang serta pengendalian dan pengawasan terselenggaranya seluruh proses kegiatan internal yang memenuhi asas akuntabilitas;
- f. pengajuan saran, telaahan dan pertimbangan serta pelaksanaan tugas dinas lainnya yang relevan sesuai petunjuk atasan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Pengembangan Ruang Wilayah, mempunyai tugas :

- a. menyediakan dan mengelola aplikasi sistem penyusunan, pengolahan dan pemutahiran data base informasi dan publikasi;
- b. memfasilitasi dan mengoordinasikan pengkajian dan perumusan *review* kebijakan, rencana umum/strategik, rencana induk, penyediaan standar, regulasi serta uji publik sosialisasi/penyebarluasan informasi perencanaan pengembangan ruang wilayah, kota dan perdesaan;
- c. memfasilitasi terselenggaranya aktifitas lembaga koordinasi penataan ruang daerah secara rutin, teratur dan berdaya guna;

- d. melaksanakan evaluasi terhadap efektifitas dan kesesuaian dokumen perencanaan ruang tertentu dengan arah kebijakan dan strategi serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana program pengembangan wilayah dan infrastruktur;
- e. memfasilitasi dan inisiasi terwujudnya peningkatan kapasitas lembaga, aparatur dan sistem pengelolaan penataan ruang wilayah serta koordinasi penyusunan kajian dan rumusan rekomendasi, rencana dan implementasi terhadap pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- f. menyusun rencana serta pembuatan dan penyampaian laporan realisasi kegiatan dan anggaran tahunan sub bidang;
- g. mendistribusikan tugas penilaian serta pembinaan pegawai di lingkungan sub bidang serta pengendalian dan pengawasan terselenggaranya seluruh proses kegiatan secara akuntabel;
- h. mengajukan saran, telaahan dan pertimbangan serta pelaksanaan tugas dinas lainnya yang relevan sesuai petunjuk atasan langsung; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 22

Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah, mempunyai tugas :

- a. menyediakan dan mengelola aplikasi sistem penyusunan, pengolahan dan pemutahiran data base informasi dan publikasi;
- b. memfasilitasi dan mengoordinasikan pengkajian dan perumusan *review* kebijakan, rencana umum/strategik, rencana induk, penyediaan standar, regulasi, pengelolaan serta implementasi perencanaan infrastruktur wilayah;
- c. memfasilitasi terselenggaranya aktifitas lembaga koordinasi secara rutin, teratur dan berdaya guna;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap efektifitas dan kesesuaian dokumen perencanaan infrastruktur strategis dengan arah kebijakan dan strategi perencanaan infrastruktur serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana program pengembangan infrastruktur daerah;
- e. memfasilitasi dan inisiasi terwujudnya peningkatan kapasitas lembaga, aparatur dan sistem perencanaan dan pengelolaan infrastruktur serta koordinasi penyusunan kajian dan rumusan rekomendasi, rencana dan

- implementasi terhadap pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dasar;
- f. menyusun rencana serta pembuatan dan penyampaian laporan realisasi kegiatan dan anggaran tahunan sub bidang;
 - g. mendistribusikan tugas, penilaian serta pembinaan pegawai di lingkungan sub bidang serta pengendalian dan pengawasan terselenggaranya seluruh proses kegiatan secara akuntabel;
 - h. mengajukan saran, telaahan dan pertimbangan serta pelaksanaan tugas dinas lainnya yang relevan sesuai petunjuk atasan langsung; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Perencanaan

Pasal 22

Bidang Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Perencanaan mempunyai tugas menginisiasi, memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan penelitian, pengumpulan/pengelolaan data dan pengkajian dalam rangka memperoleh gambaran objektif tentang situasi dan kondisi tertentu yang bersifat strategis, melakukan evaluasi terhadap efektifitas perencanaan pembangunan daerah serta pengembangan kapasitas lembaga, aparatur dan sistem perencanaan.

Pasal 23

Bidang Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan aplikasi sistem data base informasi dan publikasi kebutuhan penelitian, evaluasi dan pengembangan;
- b. pengoordinasian, sinergi, kerjasama dan fasilitasi berbagai sektor pembangunan yang membutuhkan pengkajian dan penanganan secara komprehensif, penyediaan standar dan regulasi, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan kegiatan penelitian, evaluasi dan pengembangan kapasitas perencanaan;
- c. pelaksanaan sosialisasi/penyebarluasan informasi, dokumentasi dan pengarsipan seluruh hasil penelitian, evaluasi dan pengembangan kapasitas perencanaan;

- d. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan kemitraan penguatan kapasitas kelembagaan, aparatur dan sistem perencanaan pembangunan daerah;
- e. penyusunan rencana serta pembuatan dan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan program dan anggaran bidang;
- f. pendistribusian tugas, penilaian serta pembinaan berjenjang kepegawaian di lingkungan Bidang serta pengendalian dan pengawasan terselenggaranya seluruh proses kegiatan internal yang memenuhi asas akuntabilitas;
- g. pengajuan saran, telaahan dan pertimbangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 25

Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian, mempunyai tugas :

- a. menyediakan dan mengelola aplikasi sistem penyusunan, pengolahan dan pemutahiran data *base* informasi dan publikasi;
- b. mengoordinasikan dan mengumpulkan fakta-fakta serta melakukan inventarisasi masalah lapangan guna menentukan obyek penelitian, kajian, perumusan kebijakan dan penanganan;
- c. memfasilitasi terlaksananya kegiatan penelitian, analisis, pengkajian serta rekomendasi penanganan yang diperlukan;
- d. melaksanakan kerjasama program dengan berbagai pihak di bidang penelitian, evaluasi dan pengembangan kualitas pembangunan daerah;
- e. memfasilitasi terselenggaranya aktifitas lembaga koordinasi secara rutin, teratur dan berdaya guna serta inisiasi dan fasilitasi fokus group diskusi dalam penyusunan rencana strategi penanganan berdasarkan rekomendasi hasil penelitian;
- f. memberikan informasi secara terbatas atau meluas atas hasil penelitian yang telah diuji kebenarannya serta pelaksanaan dokumentasi dan pengarsipan atas hasil penelitian;
- g. memfasilitasi kerjasama dengan lembaga statistik dalam penyediaan data statistik daerah baik berbentuk makro ekonomi sosial serta data-data olahan lainnya yang spesifik sesuai kebutuhan;
- h. menginisiasi dan memfasilitasi kerjasama pembangunan antar wilayah, antar daerah/antar pemerintah yang saling menguntungkan;

- i. mendistribusikan tugas, penilaian serta pembinaan pegawai di lingkungan sub bidang serta pengendalian dan pengawasan terselenggaranya seluruh proses kegiatan secara akuntabel;
- j. menyusun rencana serta pembuatan dan penyampaian laporan realisasi kegiatan dan anggaran sub bidang;
- k. mengajukan saran, telaahan dan pertimbangan serta pelaksanaan tugas dinas lainnya yang relevan sesuai petunjuk atasan langsung; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 26

Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Perencanaan, mempunyai tugas :

- a. menyediakan dan mengelola aplikasi sistem penyusunan, pengolahan dan pemutahiran data base informasi dan publikasi terintegrasi;
- b. melaksanakan dan memfasilitasi pemantauan, monitoring, evaluasi dan menilai atas efektifitas implementasi hasil-hasil perencanaan sektoral serta penyampaian gambaran aktual dan rekomendasi tentang pemenuhan indikator capaian kinerja pelaksanaan pembangunan;
- c. mengoordinasikan dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam memantapkan kualitas perencanaan sektor;
- d. melaksanakan dan memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan pengelolaan sistem aplikasi perencanaan terintegrasi bagi aparatur perencanaan sektor serta koordinasi dan pendampingan dalam rangka penguatan kapasitas lembaga dan aparatur perencanaan pemerintah daerah;
- e. mendistribusikan tugas, penilaian serta pembinaan pegawai di lingkungan sub bidang serta pengendalian dan pengawasan terselenggaranya seluruh proses kegiatan secara akuntabel;
- f. menyusun rencana serta pembuatan dan penyampaian laporan realisasi kegiatan dan anggaran sub bidang;
- g. mengajukan saran, telaahan dan pertimbangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 28

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural Eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan kelas A merupakan jabatan struktural Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Badan Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

- (1) Di lingkungan Badan Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 29 Desember 2016

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



JOHN HEIT PALANDUNG

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal, 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE




EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2016 NOMOR 67

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 67 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TIPE A KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


JOHN HEIT PALANDUNG